

**SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG)
DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT
PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

CUT MUSFIRA NAFIS

NIM. 170102020

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG
(ADG) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH
(Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

CUT MUSFIRA NAFIS

NIM. 170102020


Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I.

Pembimbing II.


Dr. Khairuddin, M.Ag

NIP. 197309141997031001


Riadhus Sholihin, MH

NIP. 199311012019031014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Cut Musfira Nafis
NIM : 170102020
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2021
Yang menyatakan,




Cut Musfira Nafis

**SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG
(ADG) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
MENURUT PERSPEKTIF *MASLAHAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Juli 2021 M
6 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Khairuddin, M.Ag.
Nip. 197309141997031001


Sekretaris,


Riadhus Sholih, MH
Nip. 199311012019031014

Penguji I,


Dr. Soraya Devy, M.Ag.
Nip. 196701291994032003

Penguji II,


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Cut Musfira Nafis
NIM : 170102020
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)
Tanggal Munaqasyah : 16 Juli 2021
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, MH
Kata Kunci : Sistem Penganggaran ADG, Pengentasan Kemiskinan, *Maslahah*.

Sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah bentuk perencanaan keuangan dana gampong yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, untuk pembangunan dan sosial kemasyarakatan gampong secara otonom. Pada penelitian ini, mengkaji bagaimana sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif *masalah* di Kecamatan Peukan Baro. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu; *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro. *Kedua*, bagaimana sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro. *Ketiga*, bagaimana perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan manfaatnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program pemenuhan prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan di bidang pemberdayaan masyarakat. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengalokasian dana tersebut diawasi oleh Tuha Peut Gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang disepakati dalam musyawarah umum gampong, tim pengawas tingkat kecamatan yang menindaklanjuti laporan-laporan, bupati juga melakukan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep *masalah*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Di lain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)”**, Tidak lupa pula, shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku pembimbing 1 dan Bapak Riadhus Sholihin, MH selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Amrullah, S.H.I., LL.M sebagai Penasehat Akademik. Bapak dan ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di

lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Teuku Shalihin dan Ibunda tercinta Cut Nurbani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan. Serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada abang dan kakak saya Teuku Nasarurrahman, Teuku Ismunandar, Teuku Rajabullah, Cut Nurul Aqla dan Cut Nurida.
4. Ucapan terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang sudah setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka selama 4 tahun ini, Yunira Arianda dan Dilla Hidayati. Terima kasih juga kepada anggota grup "Small Palace" Ayu Nazira, Aura Syattaria Islami Sinaga, dan Indah Fajarna. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat saya Zahara, Cut Nathasya Fahira dan Safira Purnamasari yang selalu mendoakan saya selama ini. Dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 24 Juni 2021

Penulis,

Cut Musfira Nafis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ...آ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِ...يْ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ُ...وْ	<i>dammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍ ah al-aṭfāl
- rauḍ atul aṭfāl ḥ

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - al-birr
الرَّبُّ - rabbanā

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - ibrāhīm al-khalīl

- Ibrāhīmūl-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān. N I R Y

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Peukan Baro.....	7
Tabel 2. Nama Gampong dan Luas Tanah.....	36
Tabel 3. Jenis Sarana dan Banyaknya Sarana di Kec. PeukanBaro	39
Tabel 4. Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Peukan Baro.....	42
Tabel 5. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Lueng Mesjid	43
Tabel 6. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Waido	44
Tabel 7. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Pineung Mee Tanoh	46
Tabel 8. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Bluek Arab	48



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	71
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Ilmiah	72
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	73
Lampiran 4 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	74
Lampiran 5 Besaran DG, ADG dan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Masing-masing Gampong dalam Kecamatan Peukan Baro Tahun Anggaran 2020	79
Lampiran 6 Protokol Wawancara.....	81
Lampiran 7 Dokumentasi	84



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATUPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN KONSEP MASLAHAH	21
A. Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG).....	21
1. Pengertian Sistem Penganggaran (<i>Budgeting</i>).....	21
2. Jenis dan Manfaat Sistem Penganggaran.....	22
3. Pengertian ADG dan tujuannya	24
4. Pengelolaan ADG dan pemanfaatannya dalam social ekonomi masyarakat	27
B. Konsep <i>Maslahah</i>	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Maslahah</i>	28
2. Pendapat para fuqaha tentang <i>Maslahah</i>	31
3. Macam-macam <i>Maslahah</i>	32
4. <i>Maslahah</i> dalam Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG)	34
BAB TIGA ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGANGGARAN ADG DI KECAMATAN PEUKAN BARO TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN	36
A. Gambaran Umum Kecamatan Peukan Baro.....	36

B. Sistem penganggaran dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro	39
C. Sistem pelaksanaan pengalokasian dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam pemenuhan skala prioritas di Kecamatan Peukan Baro	50
D. Sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di KecamatanPeukanBaro.....	58
E. Perspektif konsep <i>masalah</i> terhadap system penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro.....	61
BAB EMPAT PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran sebagai suatu bentuk perencanaan keuangan dengan program yang tersusun diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik. Anggaran (*budgeted*) menggambarkan rencana untuk masa yang akan datang yang diekspresikan dalam istilah keuangan yang formal. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).¹

Penganggaran memiliki beberapa fungsi, di antaranya adalah sebagai perencanaan. Di dalam perencanaan ini ditetapkan tujuan jangka panjang, jangka pendek dan sasaran yang akan dicapai. Anggaran juga sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan agar dapat bekerja secara selaras dan searah dengan pencapaian tujuan. Setelah dikoordinasikan, selanjutnya anggaran bertindak sebagai alat penggerak untuk mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya agar dapat bermanfaat sesuai dengan fungsinya masing-masing.²

Berdasarkan fatwa RMPUR Aceh INomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*, hak-hak dasar

¹ Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 2.

² Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 25.

sosial ekonomi masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif. Penganggaran untuk pembangunan yang sangat mendesak wajib diprioritaskan, Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada.³ Peran pemerintah adalah sebagai pengatur kebijakan masalah pembangunan ekonomi. Pemerintah juga yang mengatur bagaimana pelaksanaan rancangan pembangunan, apakah sesuai atau tidak dengan rencana yang telah dibuat.

Islam memandang kesejahteraan sosial untuk saling melengkapi dengan konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Kehidupan yang mulia dan sejahtera dapat terwujud apabila segala kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *masalah*. *Maslahah* adalah segala bentuk perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai definisi *masalah*. *Pertama*, Al-Ghazali menjelaskan bahwa *masalah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. *Kedua*, Al-Khawarizmi berpendapat bahwa *masalah* memiliki definisi memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan dari kerusakan. *Ketiga*, Al-Thufi juga mendefinisikan *masalah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat.⁴ Dari beberapa definisi tentang *masalah* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *masalah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, pembangunan gampong harus sesuai kemaslahatan yang ada.

³ Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

Salah satu bentuk kemaslahatan yaitu kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah gampong melalui anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah pedesaan, dalam bentuk Alokasi Dana Gampong (ADG). Desa (Gampong-pemerintah Aceh) memperoleh jatah Alokasi Dana Gampong (ADG) yang merupakan hak penuh gampong dalam mengelolanya, baik itu untuk pembangunan, dan sosial kemasyarakatan gampong secara otonom. ADG adalah dana yang diberikan kepada gampong yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.⁵ Penggunaan dana ADG adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa.⁶

Pada dasarnya, dana ADG ini digunakan untuk biaya operasional gampong, pemberdayaan masyarakat, SILTAP (penghasilan tetap) aparatur gampong, santunan sosial, dan juga untuk pembinaan masyarakat. Dana ADG yang diberikan oleh pemerintah kab/kota untuk pemerintah gampong berbeda-beda. Hal ini dilihat dari 10% dari dana ADG diberikan berdasarkan luas wilayah suatu gampong, daerah tertinggal, dan jumlah penduduk yang mendiami gampong tersebut, sedangkan untuk 90% nya dibagi sama rata untuk setiap gampong.⁷

Perencanaan sistem anggaran (*budgeting*) merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pengelola ADG. Proses penyusunan sistem

⁵ Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, hlm. 2.

⁶ Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram*, (Lampung Tengah: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 24.

⁷ Wawancara dengan Nurlaili, Kepala Seksi PMG (Pemberdayaan Masyarakat Gampong) Kecamatan, pada tanggal 18 Juni 2020, di Kecamatan Peukan Baro.

anggaran pada dasarnya memiliki beberapa tujuan utama seperti menyalurkan dengan rencana pengelolaan awal, untuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian, untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah atas jumlah dana yang dapat digunakan, serta untuk memberitahukan hasil yang telah dicapai.⁸

Berhasil atau gagalnya pengelolaan ADG sangat bergantung pada kepengurusan yang dibentuk dan sistem yang diterapkan dalam manajemen dan organisasinya. ADG memerlukan sistem pelaporan keuangan yang efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat gampong memerlukan informasi yang akurat dalam pelaksanaan ADG tersebut sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan yang ada dalam daftar rencana kegiatan.

Dalam pelaksanaan bantuan ADG di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie terdiri dari 48 gampong dengan 6 mukim yaitu, Mukim Mesjid Baro, Mukim Bambi, Mukim Pineung, Mukim Guci Rumpang, Mukim Krueng Seumideuen, dan Mukim Krueng Dayah. Kondisi perekonomian di Kecamatan Peukan Baro didominasi pada sektor pertanian 60% (enam puluh persen), 30% (tiga puluh persen) sebagai PNS dan pensiunan, 10% (sepuluh persen) lainnya sebagai pengangguran. Pada tahun 2017 Kecamatan Peukan Baro mendapatkan jatah ADG sebesar Rp 5.611.920.000, tahun 2018 sebesar Rp 5.503.056.000, tahun 2019 sebesar Rp 5.677.200.000, dan kemudian pada tahun 2020 ini mendapatkan jatah sebesar Rp 10.320.000.000.⁹

Berdasarkan banyaknya jumlah dana tersebut, sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terdiri dari beberapa mekanisme, yang dimulai dari tahap perencanaan awal dalam ADG yang tentunya melibatkan masyarakat

⁸ Agus Arwani, *Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum IAIN Surakarta* Vol. 1, No. 2, Desember 2016, hlm. 117.

⁹ Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie.

gampong secara umum. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan dan menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan (DRK). Setelah DRK tersusun, kepala desa (keuchik) membentuk tim pelaksana ADG yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara gampong.¹⁰

ADG dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Proses penentuan program ADG di Kecamatan Peukan Baro melalui proses musyawarah antara aparat gampong dan masyarakat dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Di antara program-program yang dilakukan oleh gampong-gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro yang bersumber dari ADG adalah dengan adanya badan usaha milik Gampong (BUMG) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong yang di dalamnya beroperasi berbagai bentuk usaha, seperti adanya pelayanan depot air minum dan penyediaan tabung gas dengan harga terjangkau yang diberikan kepada masyarakat gampong, sehingga dengan program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, program lainnya yang berdampak positif pada pengentasan kemiskinan adalah adanya pemberian modal usaha kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terhambat pada biaya modal usaha. Pemberian modal usaha ini diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan khusus, memiliki usaha dan berpotensi untuk mengembangkannya.¹¹

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADG, beberapa gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro hanya memfokuskan pada pembangunan fisik gampong semata, seperti pembangunan kantor keuchik

¹⁰ Wawancara dengan Suryadi, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, pada tanggal 20 Juni 2020, di Kecamatan Peukan Baro.

¹¹ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 22 Agustus 2020, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

yang memangkask biaya besar dan pembangunan lainnya, belanja operasional gampong dan BPD. Penggunaan dana yang bersumber dari ADG ini dirasakan kurang membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong serta perubahan tingkat kemiskinan. Akibatnya, tujuan dari ADG sendiri sebagai penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan tidak bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat gampong. Pembangunan infrastruktur beberapa mukim gampong di Kecamatan Peukan Baro terlalu monoton setiap tahunnya, seperti pembangunan jalan dan lainnya. Jika pembangunan gampong hanya terbatas pada pembangunan fisik saja, maka pembangunan tersebut tidak memiliki perubahan yang signifikan terhadap kemajuan gampong, sedangkan potensi masyarakat di aspek lain memiliki peluang untuk dapat ditingkatkan.¹²

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong, penggunaan ADG ini juga dialokasikan pada program usaha ekonomi budidaya pertanian, yaitu dengan cara membentuk tim dan anggota pertanian untuk melakukan usaha ekonomi budidaya pertanian yang hasilnya akan dijual kepada masyarakat gampong lain dan juga bisa dikonsumsi secara bersama. Pada gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro juga mengalokasikan dana tersebut untuk program lainnya dalam pengolahan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, seperti bantuan insentif guru/pembina TPA/guru keagamaan dan fasilitator pusat belajar mengajar masyarakat. Pelayanan kualitas hidup masyarakat gampong diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.¹³

Pengentasan kemiskinan dalam masyarakat gampong dikatakan berhasil apabila kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat gampong.

¹² Wawancara dengan Nurlaili, Kepala Seksi PMG (Pemberdayaan Masyarakat Gampong) Kecamatan, pada tanggal 20 Agustus 2020, di Kecamatan Peukan Baro.

¹³ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 22 Agustus 2020, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

Kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat dipresentasikan dari tingkat hidup masyarakat yang ditandai dengan terentasnya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat.¹⁴

Tabel 1. Data jumlah keluarga miskin di Kecamatan Peukan Baro dari tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Masyarakat Miskin
1.	2017	5.714	1.531 Jiwa
2.	2018	5.735	1.512 Jiwa
3.	2019	5.762	1.465 Jiwa
4.	2020	5.783	1.465 Jiwa

Sumber: BPS Kabupaten Pidie, *Jumlah Keluarga Miskin di Kecamatan Peukan Baro*

Berdasarkan tabel di atas jumlah kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro tergolong cukup tinggi. Dari data empat tahun terakhir yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie menunjukkan jumlah keluarga miskin di Kecamatan Peukan Baro tergolong cenderung menurun.¹⁵

Transparansi ADG yang dilakukan dengan mengadakan rapat dan pertemuan-pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait yang membahas pertanggungjawaban alokasi dana gampong. Seluruh kegiatan yang menggunakan dana ADG harus terlebih dahulu dibuatkan perencanaannya secara jelas dan terperinci, sehingga nantinya dapat dievaluasi secara terbuka tanpa ada yang perlu ditutupi dan semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan akuntabel baik secara administratif, teknis, dan hukum.

¹⁴ Todaro P Michael dan Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 19.

¹⁵ BPS Kabupaten Pidie, *Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Peukan Baro*

Berbeda dengan bantuan ADG, kisaran Dana Gampong (DG) yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Kecamatan Peukan Baro untuk setiap gampongnya pada tahun 2020 ini berkisar antara Rp 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta rupiah) per tahun. Kisaran dana ini belum termasuk anggaran untuk aparatur gampong. Anggaran untuk aparatur gampong setiap tahunnya diberikan sekitar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta).¹⁶

Mengingat DG yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Gampong cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan tata pengelolaan yang baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengurus pelaksana ADG dianggap telah melalaikan amanah. Dana ADG yang melimpah ruah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melihat banyaknya dana yang diberikan tersebut, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Kecamatan Peukan Baro dalam pengelolaan keuangan gampong masih belum maksimal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi penggunaan DG juga masih dirasakan kurang. Hal tersebut ditandai dengan mayoritas masyarakat gampong yang berprofesi sebagai petani/buruh sibuk dengan aktivitasnya yang jarang berada di tempat, sehingga hal tersebut membuat partisipasi dari kalangan masyarakat dirasakan kurang. Tak hanya itu, faktor sosial masyarakat gampong kelas atas juga mempengaruhi kurangnya keterlibatan dalam merencanakan penggunaan DG dikarenakan kesibukan profesi, sehingga pada saat perencanaan program DG tersebut telah selesai dibuat, pihak masyarakat hanya menerima begitu saja dan tidak memiliki rasa keingintahuan lebih lanjut. Faktor lainnya adalah tidak ada akses informasi

¹⁶ Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie.

bagi masyarakat gampong, sehingga transparansinya dirasakan kurang. Oleh sebab itu hal ini menjadi perhatian dan catatan penting tidak hanya bagi Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Gampong. Di sini diperlukan sumber daya manusia ataupun kapasitas aparatur gampong yang handal dalam pengelolaannya, agar pelaksanaannya terarah dan memadai. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADG adalah adanya partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dan handal dalam membuat dokumen (RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP (Rencana Kerja Pemerintah), APBG). Akibatnya, pencairan dana ADG dari Pemerintah Kab/Kota tidak sesuai dengan triwulan pertama, dikarenakan keterlambatan penyerahan dokumen kepada dinas terkait yaitu BAPERMAS (Badan Pemberdayaan Masyarakat).¹⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengalokasian DG dalam pemenuhan skala prioritas kesejahteraan di Kecamatan Peukan Baro, pengawasannya, serta benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan. Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti mengkaji lebih dalam melalui penelitian dengan judul **“Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Maslahah”**.

B. Rumusan Masalah A R - R A N I R Y

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kec. Peukan Baro?
2. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kec. Peukan Baro?

¹⁷ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 18 Juni 2020, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

3. Bagaimana perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kec. Peukan Baro?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas, maka penulis juga memformat tujuan penelitian sebagai capaian yang akan penulis peroleh dalam penelitian dan analisis data yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kec. Peukan Baro.
2. Untuk mengetahui sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kec. Peukan Baro.
3. Untuk menganalisis tentang perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan di Kec. Peukan Baro.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substansif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Definisi operasional variabel ini bertujuan untuk membatasi maksud dan membuat pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan fokus masalah pada penelitian ini. Berikut istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem penganggaran

Sistem penganggaran ini terdiri dari dua kata yaitu sistem dan penganggaran. Sistem menurut KBBI diartikan dengan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁸ Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).¹⁹

Dari pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan.

2. ADG (Alokasi Dana Gampong)

Aceh memiliki keistimewaan dalam penyebutan gampong, sesuai dengan Qanun No. 5 Tahun 2003 penyebutan nama desa khusus untuk Aceh disebut Gampong. Gampong memiliki pengertian yang sama dengan desa. ADG (Alokasi Dana Gampong) merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa/gampong paling sedikit 10%.²⁰

¹⁸ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem>, diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 10:15 WIB.

¹⁹ Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE UGM, 2012), hlm. 2.

²⁰ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 133.

3. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah sebuah tindakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu lingkup sosial, yang memerlukan kebijakan legal pemerintah, mengikat, efektif serta efisien dalam implementasinya.

4. *Maslahah*

Maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudaratatan atau kerusakan.²¹ Setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* mengandung dua arti, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratatan.

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari adanya persamaan kajian dengan penelitian sebelumnya. Melalui judul yang peneliti ajukan maka kajian pustaka yang ditelaah adalah tentang sistem penganggaran alokasi dana gampong (ADG) dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif *maslahah* (Studi kasus di Kecamatan Peukan Baro). Dalam penelitian ini penulis membahas tentang sistem penganggaran alokasi dana gampong (ADG) dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, "*Implementasi Program Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*", yang ditulis oleh Desi Diana Sari mahasiswa

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368.

fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam konsentrasi kesejahteraan sosial tahun 2013.²² Skripsi ini ditulis untuk mengetahui implementasi program Alokasi Dana Gampong (ADG) di gampong Deah Raya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program tersebut.

Hasil penelitian dari skripsi ini menjelaskan bahwa program Alokasi Dana Gampong (ADG) pada Gampong Deah Raya digunakan untuk dana rutin, dana *revolving* (bergulir) yang berbentuk modal usaha simpan-pinjam masyarakat. Alokasi Dana Gampong oleh masyarakat ini juga banyak digunakan pada infrastruktur gampong, tetapi dalam pelaksanaannya program ini dianggap belum maksimal karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Adapun faktor yang menghambat implementasi program ini adalah keterlambatan penyaluran dana ke gampong sehingga berdampak pada program-program yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya. Faktor pendukung implementasi program ini penggunaan dari alokasi dana tersebut yang diberikan sebagai dana *revolving* (bergulir) dalam bentuk modal usaha mengingat masyarakat Deah Raya didominasi oleh pedagang. Faktor pendukung lainnya juga dikarenakan adanya insentif untuk tim pelaksana program ADG di gampong tersebut.

Kedua, "*Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesarawan)*", yang ditulis oleh Anita Wulandari mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung tahun 2017.²³ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pelaksanaan program alokasi dana 2016 dan

²² Desi Diana Sari, "*Implementasi Program Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*", skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2013).

²³ Anita Wulandari, "*Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesarawan)*", skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Padang Cermin dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program alokasi dana 2016 di Kecamatan Padang Cermin dalam pengalokasian ADD untuk setiap desanya dibagi berdasarkan luas wilayah suatu desa, jumlah penduduk dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Pada pelaksanaannya, ada beberapa desa di Kecamatan Padang Cermin masih ada yang belum baik. Hal ini dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan ekonomi produktif belum terlaksana.

Ketiga, *“Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie”* yang ditulis oleh Arif Maulidin mahasiswa fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh tahun 2017.²⁴ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui efektifitas penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD-ADG) di Gampong Meunasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD-ADG) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.

Keempat, *“Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna”* yang ditulis oleh Samsul Baharim mahasiswa fakultas

²⁴ Arif Maulidin, *“Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie”*, skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Halu Oleo tahun 2017.²⁵ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna serta mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna secara umum sudah cukup baik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan yaitu masih kurang. Hal ini terlihat pada proses perencanaan, masyarakat yang hadir hanya sedikit serta minimnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan sehingga tidak ada aspirasi yang disampaikan.

Kelima, *“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam”* yang ditulis oleh Sulton Malik Al Ghozali mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tahun 2019.²⁶ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui pengaruh jumlah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung tahun 2015-2018. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggaran Alokasi Dana Desa masih

²⁵ Samsul Baharim, *“Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna”*, skripsi, (Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017).

²⁶ Sulton Malik Al Ghozali, *“Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam”*, skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019).

kecil dan penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat masih sangat terbatas.

Di sini dijelaskan perbedaan antara lima tulisan sebelumnya dengan tulisan penulis adalah penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan yang di dalamnya termuat pengelolaan, perencanaan, dan penyusunan program ADG.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik. Dalam penelitian skripsi yang ditulis ini yaitu tentang sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode riset kualitatif, yaitu pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang telah didapat.²⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif dengan memaparkan fakta dan realitas tentang ADG di Kecamatan Peukan Baro dengan menggunakan analisis serta mengutamakan proses terhadap data yang diperoleh.

²⁷ Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhieka Cipta, 2010), hlm. 3.

Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini, penulis turun langsung ke lokasi penelitian yaitu empat gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro untuk meneliti tentang penganggaran ADG di salah satu gampong tersebut. Di lapangan penulis juga menjumpai aparatur gampong yang bertindak sebagai sekretaris gampong yang mengetahui tentang penganggaran ADG tersebut untuk memperoleh beberapa informasi terkait pemanfaatan dana yang telah dialokasikan. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, nantinya penulis juga akan menguraikan dan menganalisis data-data yang telah diperoleh berdasarkan perspektif *masalah*.

3. Sumber data

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu informan yang terdiri dari Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong (PMG) Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, penulis juga mewawancarai Geuchik, Sekretaris, serta Bendahara di empat gampong.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis yang berhubungan dengan tema skripsi yang sedang penulis teliti yaitu berhubungan dengan sistem penganggaran ADG dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif *masalah*.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan agar dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk menemukan buah pikiran atau perannya yang tepat.²⁸ Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka dan mendengarkan langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh *Interview*.²⁹ Wawancara yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk *guidance interview*, yaitu penulis mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis yang merupakan sederetan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden sebagai alur yang harus diikuti.³⁰ Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti dengan Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Gampong (PMG) Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan. Penulis juga mewawancarai: Geuchik, Sekretaris, serta Bendahara di empat gampong, yaitu:

- 1) Geuchik Gampong Pineung Mee Tanoh, Geuchik Gampong Bluek Arab dan Geuchik Gampong Lueng Mesjid
- 2) Sekretaris Gampong Pineung Mee Tanoh, Gampong Bluek Arab dan Gampong Waido
- 3) Bendahara Gampong Pineung Mee Tanoh dan Gampong Lueng Mesjid.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data secara tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena

²⁸ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) hlm. 115

²⁹ Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. 10, hlm. 83.

³⁰ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet, 7, hlm.. 137.

yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa catatan-catatan tertentu yang dimiliki oleh kasi-kasi kecamatan dan aparatur gampong dalam bentuk laporan keuangan yang berisi tentang jumlah alokasi dana setiap tahunnya. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis berupa buku, artikel jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian mengenai sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro dalam upaya pengentasan kemiskinan.

5. Teknis analisis data

Metode analisis data merupakan suatu cara penanganan terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk mendapatkan suatu pengertian yang baru. Data yang berhasil dihimpun dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode berfikir induktif, yaitu suatu metode berfikir yang bertolak dari fenomena khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dan bertujuan untuk memberikan gambaran sederhana agar memudahkan dalam penulisan ini. Terdapat empat bab dalam penulisan ini yang diklasifikasikan sebagai berikut:


Bab *satu*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, menjelaskan sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dan konsep *masalah* yang membahas mengenai pengertian sistem penganggaran ADG, jenis dan manfaatnya, serta pengelolaan ADG dan pemanfaatannya dalam sosial ekonomi masyarakat, pengertian dan dasar hukum

masalah, serta macam-macamnya, pendapat para fuqaha tentang *masalah*, dan *masalah* dalam sistem penganggaran ADG.

Bab *tiga*, menjelaskan analisis *masalah* dalam penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap upaya pengentasan kemiskinan yang membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Peukan Baro, sistem penganggaran dana ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan, sistem pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas, sistem pengawasan dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah, serta perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG dan benefitnya terhadap pengentasan kemiskinan.

Bab *empat*, merupakan penutup dari penelitian ini yang berisikan keseluruhan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.



BAB DUA

SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DAN KONSEP MASALAH

A. Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG)

1. Pengertian sistem penganggaran (*budgeting*)

Penganggaran adalah pembuatan rencana tindakan yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Anggaran memainkan peranan penting dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Anggaran juga berfungsi memperbaiki komunikasi dan koordinasi, suatu peranan menjadi penting seiring dengan berkembangnya perusahaan atau organisasi. Penyusunan anggaran mengharuskan kerjasama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi sehingga koordinasi sangat diperlukan agar anggaran sesuai dengan tujuan organisasi. Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk suatu organisasi:

- a. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan
- b. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan
- c. Menyediakan standar evaluasi kinerja
- d. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi.³¹

Anggaran sebagai suatu bentuk perencanaan keuangan dengan program yang tersusun diharapkan mampu menerjemahkan kebijakan dan rencana pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik. Anggaran (*budgeted*) menggambarkan rencana untuk masa yang akan datang yang diekspresikan dalam istilah keuangan yang formal. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi

³¹ Don R. Hansen, *Akuntansi Manajerial Edisi 8*, (Oklahoma State University: Salemba Empat), hlm. 424.

perencanaan strategi (*strategic planning*), penyusunan program (*programming*), dan penyusunan anggaran (*budgeting*).³²

Singkatnya, *budgeting* adalah proses penganggaran terkait perencanaan keuangan dengan mencatat kebutuhan, arus keuangan masuk dan keluar selama satu periode tertentu. Kegiatan *budgeting* mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga terkait, mulai dari pembelanjaan, promosi, produksi, administrasi, hingga personalia. Isinya adalah taksiran-taksiran tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2. Jenis dan manfaat sistem penganggaran

Seiring dengan berkembangnya dinamika pemerintahan, maka juga akan berpengaruh pada perkembangan anggaran itu sendiri. Anggaran sebagai suatu sistem keuangan juga turut mengalami perkembangan. Anggaran dapat dibuat untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap organisasi. Adapun jenis anggaran tersebut adalah:

a. Anggaran induk (*master budgeting*)

Anggaran ini bersifat komprehensif, untuk dapat menyusun induk terlebih dahulu harus disiapkan anggaran yang merupakan komponen anggaran induk.

b. Anggaran operasional (*operational budgeting*)

Anggaran ini berisi pendapatan dan biaya untuk suatu periode. Contoh anggaran ini adalah anggaran fleksibel yang merupakan anggaran biaya yang jumlahnya disesuaikan dengan kegiatan produksi.³³

Jenis anggaran berdasarkan anggaran dalam evaluasi kinerja, yaitu anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis berisikan perkiraan tingkat operasional perusahaan atau lembaga yang tidak akan berubah selama

³² Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFU UGM, 2012), hlm. 2.

³³ Andry Eka Firmansyah, "*Sistem Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)*", *skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 28-29.

periode anggaran. Sebaliknya, anggaran fleksibel disusun berdasarkan perkiraan berbagai tingkat operasional perusahaan atau lembaga. Anggaran ini memberikan informasi pada manajemen tentang kinerja yang diharapkan dapat dicapai pada berbagai tingkat operasional.³⁴ Dalam hal ini, juga terdapat beberapa jenis lain dari anggaran adalah sebagai berikut:

a. *Line item budgeting*

Jenis penganggaran ini merupakan jenis penganggaran yang memakai pendekatan tradisional. Orientasi penganggaran ini adalah pengendalian input dengan pengendalian yang sangat rinci dan dengan peraturan yang sangat kaku. *Budgeting* ini engandalkan arus keluar dan masuknya keuangan. Penganggaran ini tidak memperhatikan anggaran dan keterikatannya dengan kegiatan pemerintah.

b. *Performance atau programme budgeting*

Jenis penganggaran ini memakai pendekatan rasional melalui pendekatan kinerja. Melalui kinerja inilah nantinya akan terlihat tujuan pembiayaan yang kemudian akan pembiayaan program kegiatan ini akan sesuai dengan tujuan kegiatan yang bersangkutan. Jenis penganggaran ini dibagi lagi kedalam dua macam, yaitu:

1) *Zero base budgeting*

Sistem penganggaran ini dapat dikatakan sebagai sistem penganggaran yang penyusunannya dimulai dari nol. Artinya, anggaran akan dikerjakan berdasarkan perencanaan satu tahun mendatang tanpa melihat kegiatan tahun lalu. Untuk kedepannya, setiap kegiatan yang direncanakan akan dievaluasi secara terpisah.

2) *Planning, programming dan budgeting system*

Sistem penganggaran ini berorientasi pada kinerja yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Sebagai cirinya adalah kegiatan

³⁴ Catur Sasongko dan Safrida Rumondang, *Anggaran*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 4.

pemerintah atau lembaga akan dibagi menjadi fungsi utama, program, kegiatan dan unsur biaya. Ciri lainnya adalah indikator kinerja dan biayanya akan ditetapkan di awal, termasuk juga mengukur implementasinya dan melaporkan hasilnya.

Adapun beberapa manfaat sistem *budgeting* (penganggaran) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman kerja, dengan melakukan penganggaran ini akan sekaligus mendapatkan pedoman kerja sehingga pihak manajer bisa melakukan kegiatan sesuai apa yang akan direncanakan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga mencapai tujuan yang telah direncanakan.
 2. Menjadi alat evaluasi, *budgeting* berperan penting sebagai alat evaluasi. Perusahaan atau lembaga dapat melihat anggaran atau perencanaan yang telah direncanakan dan dapat membandingkan dengan kegiatan yang terjadi.
 3. Memeriksa keuntungan, melalui *budgeting* perusahaan atau lembaga dapat melihat produktifitas dan keuntungan yang diperoleh berdasarkan perencanaan dan hasil yang diperoleh satu periode tertentu.
 4. Membantu koordinasi kerja, perencanaan yang dilakukan akan membantu perusahaan untuk mengontrol dan berkoordinasi dalam mencapai tujuan yang ditentukan.³⁵
3. Pengertian Alokasi Dana Gampong (ADG) dan tujuannya

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menyebutkan Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin

³⁵ Don R. Hansen, *Akuntansi Manajerial Edisi 8*, (Oklahoma State University: Salemba Empat), hlm. 424.

oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan tahap awal kemandirian desa/gampong dalam pelaksanaan pemerintahan dan dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah desa/gampong diyakini semakin kuat karena mampu memprioritaskan kebutuhan masyarakat secara efisien dibandingkan dengan pemerintah daerah yang cakupan permasalahannya lebih luas dan rumit. Pemerintah desa/gampong bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu, pembangunan desa harus sesuai dengan masalah yang dihadapi agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada era reformasi, pembangunan desa lebih kepada desa itu sendiri sedangkan pemerintah daerah hanya bertindak sebagai fasilitatornya saja, memberikan bantuan dana, pembinaan dan melakukan pengawasan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.³⁶ Selanjutnya Alokasi Dana Gampong ini merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

³⁶ UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

diterima oleh kabupaten/kota untuk gampong yang dibagikan secara proporsional.

Pada Pasal 67 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Adapun tujuan dari ADG adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga pemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.³⁷

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada Pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari ADD/ADG adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

³⁷ Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014)

- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).
4. Pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan pemanfaatannya dalam sosial ekonomi masyarakat

Pengelolaan keuangan ADG merupakan bagian yang tidak terlepas dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ADG harus memenuhi prinsip pengelolaan ADG sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. ADG dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADG sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan gampong dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat gampong yang diputuskan melalui musyawarah gampong.
5. ADG harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

ADG tersebut memberikan efek positif dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal sosial ekonomi masyarakat sendiri. Hal ini tercermin dari pemberdayaan ekonomi masyarakat baik dari segi fisik maupun nonfisik, dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dari segi pendapatan yaitu dengan memberikan pekerjaan kepada warga desa terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Untuk BUMG diharapkan dapat tumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan pendapatan gampong seperti simpan

pinjam atau dari sektor pelayanan lainnya seperti adanya depot air minum dan penyediaan tabung gas elpiji yang bersubsidi.

Dilihat dari sisi lain manfaat dari adanya ADG ini sangat dirasakan oleh warga gampong dilihat dari infrastruktur gampong dan dari segi perkembangan masyarakat. Kemudian untuk unit usaha gampong ini sangat berpengaruh dalam hal menambah pendapatan asli gampong sehingga dapat dipergunakan untuk hal lain seperti sosial masyarakat.

B. Konsep Masalah

1. Pengertian dan dasar hukum *masalah*

Maslahah merupakan lawan kata dari *al-mafsadah*, karena *masalahah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang di dalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Selain itu, kata *masalahah* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang didalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Oleh karena itu, ada juga yang mengatakan bahwa *masalahah* merupakan bentuk masdar yang berarti *shalah* (kemaslahatan), seperti kata *manfaah* yang berarti *an-naf'u* (kemanfaatan).³⁸ Jadi, kemaslahatan yang dikehendaki di sini yaitu kemaslahatan yang didalamnya mengandung penjagaan atas kehendak syar'i. Kemaslahatan yang syar'i adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syara' (*maqasid syari'ah*) dan ditegaskan oleh dalil khusus dari Al-Qur'an atau sunnah, atau ijma', atau qiyas.

Imam Al-Ghazali *rahimahullah* mengatakan, bahwasanya *masalahah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun pada hakikatnya *masalahah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Sedangkan tujuan syara' tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹

³⁸ Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 313.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

Menurut Ath-Thufi, *masalahah* adalah tujuan penetapan hukum Islam dalam lapangan mu'amalah, apabila penerapan nash atau ijma' sesuai dengan bunyi tekstualnya bertentangan dengan *masalahah* dan tidak dapat dikompromosikan, *masalahah* hendaklah lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara' karena *masalahah* merupakan tujuan sedangkan dalil-dalil syara' merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu tujuan hendaklah lebih diutamakan daripada sarana.⁴⁰

Menurut Imam Malik, *masalahah* adalah setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus yang menunjukkan *mu'tabar* (diakui) atau tidaknya *manfa'ah* itu.⁴¹ Al-Khawarizmi berpendapat bahwa *masalahah* memiliki definisi memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan dari kerusakan.⁴² Jadi, *masalahah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh karena itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula 'illat yang dapat dikeluarkan dari syara' yang menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti itu dikenal dengan sebutan *masalahah*.⁴³

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *masalahah*, diantaranya yaitu:

a. Al-Qur'an

Surat Yunus ayat 58

⁴⁰ Imam fawaid, "konsep pemikiran ath-thufi tentang masalahah sebagai metode istinbath hukum islam," *jurnal lisan* (2014), hlm. 301.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 119-120.

⁴² Amir syarifuddin, *ushul fiqh, jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368-369.

⁴³ Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 117.

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah (Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. (QS. Yunus [10]:58).

Karunia dalam ayat tersebut adalah Al-Qur'an. Sedangkan rahmat maksudnya adalah agama dan keimanan, beribadah kepada-Nya, mencintai-Nya dan mengenali-Nya. Nikmat Islam dan Al-Qur'an merupakan nikmat yang paling besar. Allah SWT memerintahkan bergembira dengan karunia dan rahmat-Nya karena hal itu dapat menenangkan jiwa, menyemangatkannya dan membantu untuk senantiasa bersyukur serta mendorong seseorang untuk terus menambah keimanan kepada Allah.⁴⁴

Surat Al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya [21]:107).

Dalam ayat ini Allah menerangkan tujuan-Nya mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama-Nya agar mereka berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Barangsiapa yang menerima dan mensyukurinya maka ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat dan barangsiapa yang menolak dan menentangnya maka ia akan merugi di dunia dan di akhirat.⁴⁵

⁴⁴ Abu Adib, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, <http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html> (diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 10.54 WIB).

⁴⁵ Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 333.

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَّارَ
وَلَا ضَرَّارَ

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat madharat dan pula saling memadharatkan”. (H.R Ibnu Majah).⁴⁶

2. Pendapat para fuqaha tentang *masalahah*

Mengingat bahwa *masalahah* adalah segala bentuk perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai *masalahah*.

- a. Kelompok Syafi’iyah, Hanafiyah, sebagian Malikiyah (seperti Ibnu Hajib) dan kelompok al-Dhahiriyy berpendapat bahwa *masalahah* tidak dapat dijadikan hujjah untuk istinbath hukum.
- b. Sebagian kelompok Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa *masalahah* dapat dijadikan sebagai hujjah dengan syarat harus memiliki semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh para ahli hukum Islam, seperti Imam Malik sendiri, dengan alasan tujuan Allah mengutus seorang Rasul itu adalah untuk membimbing umat kepada *masalahah*. Karena itulah, *masalahah* merupakan salah satu yang dikehendaki oleh syara’, sebab tujuan utama diadakannya hukum Allah hanyalah untuk kepentingan umat, baik dunia maupun akhirat.⁴⁷
- c. Al-Ghazali berpendapat *masalahah* menjadi hujjah apabila bersifat mendesak dan tidak dapat terelakkan, pasti dan mencakup kepentingan luas bukan kepentingan individual.

⁴⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H), hlm. 784.

⁴⁷ Al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 120

d. Fatimah Sayyid Ali Sabbak menulis dalam kitabnya *al-syari'atu wa al-Tasyri'*, bahwa kehujjahan *masalahah* mengandung tiga syarat. Pertama, sesuai dengan agama, tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama. Kedua, mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan dari kerusakan. Ketiga, harus bersifat umum, artinya *masalahah* menjadi kebutuhan masyarakat umum, manfaatnya kembali untuk semua orang bukan individu.⁴⁸

3. Macam-macam *masalahah*

Para ahli ushul sepakat bahwa *masalahah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing.

a. Dari segi kekuatannya

- 1) *Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Adapun indikator *masalahah* ini adalah dalam proses pelaksanaan dan pengawasan ADG, pemerintah gampong telah melaksanakan program pendidikan seperti TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Selain itu juga telah mengadakan pembentukan dan pengembangan PAUD gampong, yang kemudian diharapkan akan menjadi salah satu indikator *masalahah* dalam penganggaran ADG dan tentunya berkaitan dengan aspek pendidikan, selanjutnya akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat gampong.
- 2) *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan

⁴⁸ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 154.

mendasar manusia. Adapun indikator *masalah* ini adalah yang berdampak aspek ekonomi masyarakat gampong. Pemerintah gampong telah melakukan upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal masyarakat gampong yang berdampak pada taraf hidup dan perekonomian masyarakat gampong sendiri. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai macam program gampong seperti pemberian modal usaha kepada masyarakat gampong dalam mengembangkan industri rumahan, adanya BUMG yang didalamnya beroperasi pelayanan depot air minum, penyediaan tabung gas bersubsidi, serta usaha ekonomi dalam budidaya pertanian/perkebunan. Oleh karena itu diharapkan akan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan mendasar manusia sesuai dengan teori *masalah* ini.

- 3) *Masalah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Indikator *masalah* ini dalam penganggaran ADG dapat dilihat dari upaya gampong dalam meningkatkan pembangunan melalui program padat karya seperti membangun infrastruktur gampong. Program padat karya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gampong dikarenakan pelaksanaan pembangunan tersebut akan memberdayakan sumber daya manusia lokal dan sumber daya alam gampong sehingga dana gampong berputar secara berkelanjutan di wilayah gampong dan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh semua masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi masalah kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro, sehingga dengan hal tersebut akan terciptanya kemaslahatan umat.

b. Dari segi eksistensinya

- 1) *Maslahah mu'tabarah* adalah *maslahah* yang diperhitungkan oleh syar'i baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan petunjuk adanya *maslahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Seperti *maslahah* yang terdapat dalam masalah pensyariaan qishas bagi pembunuhan sengaja sebagai simbol pemeliharaan jiwa manusia.
- 2) *Maslahah mulghah* adalah *maslahah* yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' untuk menolaknya atau berarti *maslahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maslahah* yang lebih utama. Bentuk ini berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash Al-Qur'an dan Hadits.
- 3) *Maslahah mursalah* adalah *maslahah* yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya atau *maslahah* yang keberadaannya tidak disinggung-singgung oleh syara'.⁴⁹

4. *Maslahah* dalam sistem penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG)


Islam memandang kesejahteraan sosial untuk saling melengkapi dengan konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Kehidupan yang mulia tersebut dapat terwujud apabila kebutuhan hidup manusia tercukupi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan tersebut akan memberikan dampak yang dikenal sebagai *maslahah* yang merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan dan menghindarkan dari keburukan.

Adapun salah bentuk kemaslahatan yaitu adanya kepedulian pemerintah dalam upaya pembangunan gampong melalui anggaran yang secara khusus

⁴⁹ Amir syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 241-242.

dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membangun wilayah gampong dalam bentuk ADG. Penggunaan ADG dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah gampong, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat gampong. Penggunaan dana ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong serta berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan pada masyarakat gampong. Tingkat kemiskinan di suatu gampong dikatakan menurun apabila kesejahteraan dapat dirasakan oleh masyarakat gampong. Hal tersebut ditandai dengan tingkat kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi serta meningkatnya produktivitas dalam masyarakat.

Adapun keberhasilan suatu pemerintahan didasarkan pada bentuk pelaksanaan dan dampak kebijakan. Dalam hal ini untuk mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah masyarakat gampong diharapkan bisa lebih berperan aktif dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan gampong demi tercapainya kemaslahatan bersama.



BAB TIGA

ANALISIS MASLAHAH DALAM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DI KECAMATAN PEUKAN BARO TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Peukan Baro

Kecamatan Peukan Baro merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang berbatasan dengan Kecamatan Kembang Tanjung di sebelah Timur, Kecamatan Indrajaaya di sebelah Barat, Kecamatan Mutiara di sebelah Selatan, dan Kecamatan Simpang Tiga di sebelah Utara. Dengan luas wilayah 30,00 KM² dan jumlah penduduk sebesar 21,144 jiwa. Secara geografis, wilayah Kecamatan Peukan Baro terdiri dari dataran rendah yang dibagi atas 48 gampong dengan 6 (enam) mukim yaitu, Mukim Mesjid Baro, Mukim Bambi, Mukim Pineung, Mukim Guci Rumpung, Mukim Krueng Seumideuen, dan Mukim Krueng Dayah.⁵⁰

Nama gampong dan luas tanah di Kecamatan Peukan Baro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Nama Gampong dan Luas Tanah

No	Nama Gampong	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)			Luas Gampong (Ha)
		Sawah	Kering	Bangunan/lainnya	
1.	Bluek Arab	18	30	26	0,75
2.	Sialet-alet	20	4	9	0,34
3.	Me Tanoh	22	22	15	0,60

⁵⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecamatan Peukan Baro

4.	Puuk	9	15	15	0,40
5.	Meunjee Mesjid	28	9	6	0,44
6.	Balee Pineung	27	22	18	0,68
7.	Sumboe Buga	31	1	3	0,35
8.	Rambayan Kupula	29	25	10	0,65
9.	Rambayan Lueng	39	24	10	0,74
10.	Dayah Bubue	43	35	31	1,10
11.	Tanjong Hagu	12	13	12	0,38
12.	Dua Paya	38	40	22	1,00
13.	Me Lampoih Saka	13	0	1	0,14
14.	Lueng Gc. Rumpung	29	15	3	0,48
15.	Cot Mulu	43	36	10	0,90
16.	Kumbang Waido	35	16	13	0,65
17.	Gampong Waido	34	23	10	0,68
18.	Dayah Seumideun	28	1	5	0,35
19.	Gampong Blang Seupeng	21	19	10	0,50
20.	Dayah Muara	15	45	39	1,00
21.	Meuleuweuk	33	46	20	1,00
22.	Jim	6	13	16	0,36
23.	Kabat	8	25	28	0,62
24.	Leuhob	18	7	6	0,32
25.	Peunayong	28	1	5	0,35
26.	Mesjid Guci Rumpung	21	13	5	0,40
27.	Me Krukun	13	3	4	0,20
28.	Reuba Waido	34	30	13	0,78
29.	Cempala Kuneng	43	36	20	1,00
30.	Ulee Cot Seupeng	28	21	13	0,63
31.	Sawiet	7	20	22	0,50

32.	Ulee Tutue	16	10	28	0,55
33.	Keutapang	13	15	21	0,50
34.	Jurong Krs	11	25	33	0,70
35.	Raya Krs	9	15	22	0,46
36.	Gampong Krs	19	10	10	0,40
37.	Sukon krs	9	12	8	0,40
38.	Blang Krs	26	40	23	0,90
39.	Keurumbok	26	5	5	0,37
40.	Mee Krs	14	15	12	0,42
41.	Blang Raya	35	40	44	1,20
42.	Dayah Teungku	23	30	13	0,67
43.	Jurong Raya	32	40	27	1,00
44.	Balee Restong	37	15	21	0,75
45.	Lueng Mesjid	32	40	28	1,01
46.	Teungoh Baroh	31	45	29	1,05
47.	Mee Hagu	26	15	26	0,68
48.	Dayah Sukon	23	25	16	0,65
	Jumlah	1.180	1.172	606	30,35 Ha

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecamatan PeukanBaro

Dari tabel di atas diketahui bahwa Kecamatan Peukan Baro memiliki area tanah yang sangat luas. Berdasarkan luas gampong maka jumlahsarana di Kecamatan Peukan Baro dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jenis Sarana dan Banyaknya Sarana di Kecamatan Peukan Baro

No	Jenis Sarana	Banyaknya Sarana
1.	Sarana Pendidikan	27
2.	Sarana Kesehatan	9
3.	Sarana peribadatan	117
4.	Sarana olahraga	14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecamatan PeukanBaro

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat bahwa di Kecamatan Peukan Baro, sarana peribadatan dan sarana pendidikan memiliki jumlah yang besar.

B. Sistem Penganggaran Dana ADG dan Benefitnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro

ADG mendorong terlaksananya otonomi gampong, dan juga sebagai upaya pemberdayaan pemerintah gampong dan masyarakat gampong. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator memfasilitasi masyarakat gampong agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap penggunaan ADG yang diterima. Di sini diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung dan pada akhirnya akan tercipta pemerataan pembangunan dan lebih meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat gampong.

Penelitian ini berfokus pada 4 (empat) gampong, yaitu Gampong Lueng Mesjid Mukim Bambi, Gampong Waido, Gampong Pineung Mee Tanoh dan Gampong Bluek Arab. Pemilihan 4 (empat) sampel gampong tersebut didasarkan pada kemudahan dalam pengambilan data dan juga jarak yang mudah ditempuh antar gampong.

Sebelum melakukan pengalokasian anggaran, pemerintah gampong terlebih dahulu mengadakan musrenbang untuk menetapkan program-program atau kegiatan yang akan dialokasikan. Dalam sistem penganggaran, pengalokasian ditetapkan oleh pemerintah untuk selanjutnya dana akan

dicairkan dan ditransfer ke rekening kas gampong. Setelah dana tersebut telah masuk ke rekening kas gampong barulah pemerintah gampong mengadakan musyawarah pelaksanaan kegiatan terkait dana tersebut.

Adapun mekanisme pencairan dan penyaluran ADG adalah sebagai berikut:

1. Pencairan ADG dilakukan secara bertahap dengan persentase tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan PERBUP Pidie Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie Pasal 11 menyatakan bahwa penyaluran DG dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40%, tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40%, tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20%.
2. Pencairan pertama diajukan oleh keuchik kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan.
3. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
4. Pencairan tahap pertama dan tahap kedua dilakukan dengan pemindahbukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas gampong.
5. Penyaluran ADG dari kas dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bendahara gampong mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada keuchik melalui sekretaris gampong yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
 - b. Sekretaris gampong melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris gampong menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tanda tangani oleh keuchik.

- c. Bendahara gampong telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan pada pemenang kas gampong pada bank yang ditunjuk.
- d. Dana yang telah dicairkan dibukukan kedalam buku harian umum untuk selanjutnya diserahkan kepada pemimpin kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.⁵¹

Penggunaan dana ADG adalah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa. Dalam pelaksanaan bantuan ADG di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie ini, kondisi perekonomian di Kecamatan Peukan Baro didominasi pada sektor pertanian 60% (enam puluh persen), 30% sebagai PNS dan pensiunan, 10% lainnya sebagai pengangguran.

Dari data yang telah dikumpulkan peneliti diketahui bahwa besaran jumlah ADG di Kecamatan Peukan Baro selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 Kecamatan Peukan Baro mendapatkan jatah ADG sebesar Rp 5.611.920.00, tahun 2018 sebesar Rp 5.503.056.000, tahun 2019 sebesar Rp 5.677.200.000, dan kemudian pada tahun 2020 mendapatkan jatah sebesar Rp 10.320.000.000. Berbeda dengan bantuan ADG, kisaran DG yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Kecamatan Peukan Baro untuk setiap gampongnya berkisar antara Rp 680.000.000 per tahun. Kisaran dana ini belum termasuk anggaran untuk aparatur gampong. Anggaran untuk aparatur gampong setiap tahunnya diberikan sekitar Rp 220.000.000.⁵²

Mengingat DG yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Gampong cukup besar dan meningkat setiap tahunnya, maka diperlukan tata

⁵¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3.

⁵² Perbup Pidie Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong dalam Kabupaten Pidie.

kelola yang baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka pengurus pelaksana ADG dianggap telah melalaikan amanah. Dana ADG yang melimpah ruah harusnya bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong dalam rangka membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di berbagai gampong di Kecamatan Peukan Baro, data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie menunjukkan jumlah keluarga miskin dari tahun 2017 s.d 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Data jumlah keluarga miskin di Kecamatan Peukan Baro dari tahun 2017-2020

No	Tahun	Jumlah kepala Keluarga (KK)	Jumlah Masyarakat Miskin
1.	2017	5.714	1.531 jiwa
2.	2018	5.735	1.512 jiwa
3.	2019	5.762	1.465 jiwa
4.	2020	5.783	1.465 jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Kecamatan PeukanBaro

Adapun pokok penting dari ADG ini sendiri adalah bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat gampong dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur gampong, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial yang dalam pelaksanaannya melibatkan penduduk gampong, baik penduduk miskin maupun bukan penduduk miskin.

Dengan semakin besarnya anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah gampong, diharapkan sarana dan prasarana gampong terpenuhi, kebutuhan dasar terpenuhi, potensi ekonomi lokal dapat dikembangkan, serta sumber daya alam dan lingkungan dapat dimanfaatkan

secara berkelanjutan yang kemudian akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat gampong. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pula sehingga jumlah kemiskinan akan menurun.

1. Jumlah besaran anggaran di gampong Lueng Mesjid

Anggaran yang dikururkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Gampong Lueng Mesjid Mukim Bambi pada tahun 2020 adalah:

Tabel 5. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Lueng Mesjid

Pendapatan	
Dana Gampong (DG)	Rp. 675.202.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 3.522.000
Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 336.876.720
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 22.717.373
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 22.717.373
Jumlah Belanja	Rp. 1.015.600.720

Sumber: Info Grafik APBG Gampong Lueng Mesjid Tahun 2020.

Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Lueng Mesjid. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah gampong

Bidang ini memerlukan dana Rp. 383.197.093 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja pegawai dan operasional gampong serta sistem administrasi gampong.

b. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 141.253.191,49 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah pembinaan kader PKK, santunan sosial anak yatim dan fakir miskin,

penyelenggaraan majelis taklim, MTQ, balai pengajian gampong, serta pembangunan/pemeliharaan meunasah.

c. Bidang pelaksanaan pembangunan gampong

Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 258.191.941 yang digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN, pembangunan jalan gampong, pembangunan/rehabilitasi rumah sewa milik gampong, serta penyelenggaran posyandu.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 73.153.812,05 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah pemeliharaan saluran irigasi, peningkatan kapasitas perangkat gampong, serta pembangunan pasar gampong/kios milik gampong.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 182.522.054,97 dari tptal anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan wabah COVID-19 serta penanganan keadaan mendesak seperti BLT.⁵³

2. Jumlah besaran anggaran di Gampong Waido

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Gampong Waido pada tahun 2020 adalah:

Tabel 6. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Waido

Pendapatan	
Dana Gampong (DG)	Rp. 670.656.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 6.349.000
Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 296.143.920

⁵³ Wawancara dengan Musafir, Keuchik Gampong Lueng Mesjid, pada tanggal 30 Juni 2021, di Gampong Lueng Mesjid Kecamatan Peukan Baro.

Pembiayaan	
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 16.404.554
Jumlah Belanja	Rp. 973.148.920

Sumber: Info Grafik APBG Gampong Waido Tahun 2020.

Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Waido. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah

Bidang ini memerlukan dana Rp. 348.248.523 atau 35,3% dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja SILTAP, tunjangan dan operasional gampong serta penyelenggaraan tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan.

b. Bidang pembinaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 141.253.191,49 atau 16% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, balai pengajian gampong, pembangunan/pemeliharaan meunasah, pembinaan kader PKK, serta pembinaan kepemudaan/olahraga gampong.

c. Bidang pembangunan gampong

Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 258.191.941 atau 36,8% dari total anggaran yang ada. Adapun penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah dhuafa, pembangunan WC 1000 HPK, penyelenggaraan informasi publik gampong serta penyelenggaraan posyandu.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 1.500.000 atau 0,1% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan hanya berfokus pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.

- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 116.337.251 atau 11,8% dari total anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan bencana serta penanganan keadaan mendesak.⁵⁴

3. Jumlah besaran anggaran di Gampong Pineung Mee Tanoh

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Gampong Pineung Mee Tanoh pada tahun 2020 adalah:

Tabel 7. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Pineung Mee Tanoh

Pendapatan Asli Gampong	Rp. 2.150.000
Pendapatan Transfer	
Dana Gampong (DG)	Rp. 673.585.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 2.882.000
Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 242.929.120
Jumlah Pendapatan Gampong	Rp. 921.546.120
Pembiayaan Gampong	Rp. 11.503.704
Silpa Tahun Sebelumnya	-
Jumlah Belanja	Rp. 933.049.824

Sumber: Info Grafik APBG Gampong Pineung Mee Tanoh Tahun 2020.

Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Pineung Mee Tanoh. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah

Bidang ini memerlukan dana Rp. 394.663.126 dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja SILTAP, tunjangan dan operasional gampong, pembangunan pagar kantor keuchik, musyawarah

⁵⁴ Wawancara dengan Mustakim, Sekretaris Gampong Waido, pada tanggal 30 Juni 2021, di Gampong Waido Kecamatan Peukan Baro.

umum gampong, penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan gampong.

b. Bidang pembinaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 104.686.000 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, pembangunan/pemeliharaan meunasah, pembinaan kader PKK, serta penyelenggaraan safari ramadan.

c. Bidang pembangunan gampong

Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 252.800.698 dari total anggaran yang ada. Adapun penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk penyelenggaraan TPA, posyandu, pencegahan stunting, pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni (tujuh unit), pembangunan WC umum, pemeliharaan lampu jalan gampong serta pengadaan baliho informasi APBG.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 3.100.000 dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan hanya berfokus pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 177.800.000 dari total anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan COVID-19 serta bantuan sosial (BLT).⁵⁵

4. Jumlah besaran anggaran di Gampong Bluek Arab

Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie kepada Gampong Bluek Arab pada tahun 2020 adalah:

⁵⁵ Wawancara dengan Muhammad Jamil, Keuchik Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh Kecamatan Peukan Baro.

Tabel 8. Jumlah Besaran Anggaran di Gampong Bluek Arab

Pendapatan	
Dana Gampong (DG)	Rp. 671.772.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 2.604.000
Alokasi Dana Gampong (ADG)	Rp. 227.307.120
Jumlah Pendapatan Gampong	Rp. 901.683.120
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 182.332.152
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 142.455.575
Silpa Tahun Sebelumnya	Rp. 23.442.204
Jumlah Belanja	Rp. 925.125.324

Sumber: Info Grafik APBG Gampong Bluek Arab Tahun 2020.

. Dari keseluruhan dana yang ada disusun lima bidang program seperti yang tersebut dalam APBG Gampong Bluek Arab. Adapun kelima bidang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah

Bidang ini memerlukan dana Rp. 277.836.677 atau 27,12% dari total anggaran yang disediakan. Bidang ini berfokus pada belanja SILTAP, tunjangan dan operasional gampong, pembangunan pagar kantor keuchik, musyawarah umum gampong, penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan gampong.

b. Bidang pembinaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 172.778.180,02 atau 14,41% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan adalah santunan sosial anak yatim dan fakir miskin, penyelenggaraan majelis taklim, balai pengajian gampong, pembangunan/pemeliharaan meunasah, pembinaan kader PKK, serta pembinaan kepemudaan/olahraga gampong.

c. Bidang pembangunan gampong

Bidang ini memangkas anggaran sebesar Rp. 302.187.466,08 atau 35,12% dari total anggaran yang ada. Adapun penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan jalan gampong, penyelenggaraan informasi publik gampong serta penyelenggaraan posyandu.

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Bidang ini menyerap dana sebesar Rp. 126.523.000 atau 13,28% dari total anggaran yang ada dengan program yang dilakukan peningkatan kapasitas perangkat gampong, pelatihan dan penguatan penyandang difabel, pembangunan/rehab pasar gampong/kios milik gampong.

e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak gampong

Bidang ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 45.800.000 atau 10,03% dari total anggaran yang ada. Penggunaan anggaran di bidang ini digunakan untuk program kegiatan penanggulangan bencana serta penanganan keadaan mendesak.⁵⁶

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADG, sistem penganggaran ADG di beberapa gampong di Kecamatan Peukan Baro tersebut sudah dijalankan sesuai prioritas penggunaan dana gampong dalam bidang pembangunan gampong, pengembangan dan pemeliharaan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, di beberapa gampong lainnya hanya memfokuskan pada pembangunan fisik semata, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pemeliharaan kantor keuchik, dan pembangunan lainnya. Hal tersebut tentulah memangkas biaya yang sangat besar. Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan potensi ekonomi lokal atau kegiatan ekonomi lainnya terbilang sangat rendah. Padahal banyak gampong yang memiliki potensi ekonomi kreatif yang dapat didukung agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro. Seperti halnya beberapa contoh

⁵⁶ Wawancara dengan Taufik, Keuchik Gampong Bluek Arab, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro.

kegiatan ekonomi lokal yang dilaksanakan di sebagian gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro seperti budidaya pertanian, industri rumahan seperti pembuatan keripik, dan lain sebagainya.

Prioritas penggunaan DG selain untuk membangun infrastruktur juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang bersifat mengembangkan potensi ekonomi. Potensi ekonomi tersebutlah yang akan menggerakkan ekonomi gampong sekaligus akan banyak membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran, serta mengurangi angka kemiskinan jika dikelola dengan baik.

Selama ini penggunaan DG menurut masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran. Supaya dana tersebut tepat sasaran, maka pemerintah gampong harus mengenali, dan menginventarisir apa saja potensi ekonomi gampong sesuai dengan sumber daya yang ada di masing-masing gampong, untuk selanjutnya dilakukan musyawarah gampong untuk memutuskan apa saja usaha produktif yang diprioritaskan untuk dibiayai DG. Dengan demikian manfaat dari ADG tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat gampong, dan tujuan dari program ADG dalam pengentasan kemiskinan dapat tercapai.

C. Sistem Pelaksanaan Pengalokasian Dana ADG dalam Pemenuhan Skala Prioritas di Kecamatan Peukan Baro

Prioritas penggunaan DG merupakan pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DG. Dalam upaya mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pengalokasian dana ADG dibentuk pelaksana kegiatan tingkat gampong dan tim fasilitasi tingkat kecamatan.

Adapun sistem pelaksanaan pengalokasian dana ADG di setiap gampong di Kecamatan Peukan Baro pada dasarnya adalah sama yaitu secara swakelola

(dari, oleh, dan untuk masyarakat). Hal tersebut bisa dilihat dari pembangunan gampong melalui program padat karya seperti membangun infrastruktur gampong yang akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat gampong dikarenakan pelaksanaan pembangunan tersebut akan memberdayakan sumber daya manusia lokal yang ahli dibidangnya dan sumber daya alam gampong, sehingga dana gampong berputar secara berkelanjutan di wilayah gampong dan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh semua masyarakat sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran dan mengurangi masalah kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro. Pelaksanaan program padat karya yang dilakukan oleh pemerintah gampong melalui pembangunan infrastruktur gampong telah banyak memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga terjadi pemerataan ekonomi sekaligus mengatasi kesenjangan. Adapun Pelaksana kegiatan pengelolaan ADG tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan tingkat gampong

Pelaksana kegiatan ditetapkan berdasarkan keputusan keuchik dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab: Keuchik atau pelaksana tugas keuchik dari perangkat gampong yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG): Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong. Adapun tugas PTPKG adalah sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pada penanggungjawab kegiatan
 - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
 - 3) Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada penanggungjawab kegiatan.

c. Sekretaris Gampong: Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG), tugas sekretaris meliputi:

- 1) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBG
- 2) Membantu penanggungjawab dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh ADG yang dituangkan pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam APBG
- 3) Membantu mengkoordinasikan tugas penanggungjawab
- 4) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADG.⁵⁷

d. Bendahara Gampong: Perangkat desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Keuchik (penanggungjawab administrasi keuangan). Adapun tugas dari bendahara gampong adalah sebagai berikut:

- 1) Membuka rekening gampong bersama keuchik atas nama pemerintah gampong yang bersangkutan
- 2) Membuka nomor pokok wajib pajak atas nama pemerintah gampong
- 3) Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung
- 4) Menyimpan dan memelihara semua arsip dan segala transaksi keuangan, buku keuangan sebagai bahan pemeriksaan pada buku kas umum
- 5) Menyusun anggaran kegiatan

⁵⁷ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 12 Januari 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh dan wawancara dengan Marzuki, Sekretaris Desa Gampong Bluek Arab, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro.

- 6) Menyetorkan pajak
- 7) Menyampaikan laporan keuangan kepada penanggungjawab.⁵⁸
- e. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- f. Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan: Tim Penggerak PKK Gampong.

2. Tim fasilitasi tingkat kecamatan

Di kecamatan dibentuk tim fasilitasi tingkat kecamatan dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab: Camat

Ketua: Kepala Seksi PMG

Anggota : Ketua TPPKK Kecamatan, staf PMG
Kecamatan, dan instansi terkait kecamatan.

Adapun tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi pemerintah gampong dalam menyusun RAPBG dan menghadiri pelaksanaan Musrenbang gampong
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan, pengawasan, pemantauan, penelitian, dan memverifikasi kelayakan kegiatan gampong yang dibiayai oleh ADG
- c. Camat selaku penanggungjawab memverifikasi usulan Rencana Kegiatan Gampong (RKG) dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan gampong
- d. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan ADG
- e. Membantu menyusun dan rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan keuangan.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Teuku Fitriadi, Bendahara Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 12 Januari 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh dan wawancara dengan Syamsudin, Bendahara Gampong Lueng Mesjid, pada tanggal 30 Juni 2021, di Gampong Lueng Mesjid Kecamatan Peukan Baro.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, penetapan prioritas penggunaan DG bertujuan untuk:

1. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
2. Memberikan pedoman bagi pemerintah gampong dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan;
3. Memberikan pedoman bagi pemerintah gampong dalam menyusun perencanaan sesuai dengan prioritas, karakteristik dan kearifan lokal;
4. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan DG.

Prioritas penggunaan DG diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik. Arah pelaksanaan pengalokasian ADG dalam pemenuhan skala prioritas di Kecamatan Peukan Baro terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan pemenuhan prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat.

1. Prioritas bidang pembangunan gampong

Penggunaan DG di bidang ini ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

⁵⁹ Wawancara dengan Suryadi, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan, pada tanggal 28 April 2021, di Kecamatan Peukan Baro.

Kegiatan pelayanan sosial yang dimaksud adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti lingkungan pemukiman, transportasi, informasi dan komunikasi. Program lainnya adalah dalam pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas kesehatan gizi masyarakat dan pendidikan serta kebudayaan. Dilihat dari aspek ekonomi juga dimaksudkan untuk pengadaan serta pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat gampong yang meliputi usaha budidaya pertanian untuk ketahanan pangan, dan usaha industri kecil/rumahan.

Berdasarkan PERBUP Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 Pasal 6 dijelaskan bahwa penggunaan DG diutamakan untuk:

- a. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar
- b. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan
- c. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan
- d. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin
- e. Meningkatkan pendapatan asli gampong
- f. Membiayai program penanggulangan kemiskinan
- g. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan
- h. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja
- i. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin
- j. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
- k. Membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Adapun program prioritas bidang pembangunan pada gampong yang penulis lakukan penelitian adalah:

- 1) Di Gampong Lueng Mesjid, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk program penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan gampong siaga kesehatan, pembangunan/rehabilitasi jalan gampong, penggunaan pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni GAKIN,

pembangunan rumah sewa milik gampong, pengelolaan lingkungan hidup milik gampong serta penyelenggaraan informasi publik gampong.

- 2) Di Gampong Waido, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk program dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi, pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah dhuafa, pembangunan WC 1000 HPK, penyelenggaraan informasi publik, pengelolaan lingkungan milik gampong serta penyelenggaraan posyandu.
- 3) Di Gampong Pineung Mee Tanoh, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk penyelenggaraan TPA, posyandu, pencegahan stunting, pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni (tujuh unit), pembangunan WC umum, pemeliharaan lampu jalan gampong serta pengadaan baliho informasi APBG.
- 4) Di Gampong Bluek Arab, penggunaan dana pada prioritas bidang pembangunan gampong dialokasikan untuk pembangunan jalan gampong, penyelenggaraan informasi publik gampong serta penyelenggaraan posyandu.

Dari pokok poin tersebut sangat jelas bahwa penggunaan DG diutamakan untuk pemenuhan skala prioritas kesejahteraan masyarakat gampong, terutama pada pembangunan gampong dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat dalam rangka upaya pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.

2. Prioritas bidang pemberdayaan masyarakat

Penggunaan DG untuk bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat gampong dengan mendayagunakan potensi-potensi dan sumber daya sendiri berdasarkan kewenangan gampong. Penetapan penggunaan DG untuk bidang ini

diputuskan melalui musyawarah gampong. Program dan kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pembentukan dan pengembangan Posyandu Gampong
- b. Pembentukan dan pengembangan PAUD Gampong
- c. Pembentukan dan pengembangan Bina Keluarga Balita (Parenting)
- d. Pembentukan dan pengembangan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)
- e. Pembentukan dan pengembangan PKK Gampong
- f. Pembentukan dan pengembangan Rumoh Gizi Gampong
- g. Pengenalan dan pengembangan TTG untuk pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
- h. Pelatihan peningkatan kapasitas, keterampilan dan keahlian masyarakat dalam rangka membuka kesempatan kerja dan mengurangi angka kemiskinan
- i. Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Obat Terlarang
- j. Fasilitasi pengurangan resiko bencana dan penanggulangan seketika terhadap bencana.⁶⁰

Adapun program prioritas bidang pembangunan pada gampong yang penulis lakukan penelitian adalah:

- 1) Di Gampong Lueng Mesjid, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan pada program pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana, peningkatan kapasitas perangkat gampong serta pembangunan/rehab pasar/kios milik gampong.
- 2) Di Gampong Waido, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan hanya pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.

⁶⁰ Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.

- 3) Di Gampong Pineung Mee Tanoh, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan juga hanya pada peningkatan kapasitas perangkat gampong saja.
- 4) Di Gampong Bluek Arab, penggunaan dana pada prioritas bidang pemberdayaan masyarakat dialokasikan untuk peningkatan kapasitas perangkat gampong, pelatihan dan penguatan penyandang difabel, pembangunan/rehab pasar gampong/kios milik gampong.

Penetapan penggunaan ADG selain untuk pembangunan masyarakat juga dilaksanakan pengadaan untuk pemberdayaan masyarakat gampong. Dengan adanya pemberdayaan tersebut diharapkan masyarakat lebih terampil dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya.

D. Sistem Pengawasan Terhadap Pengalokasian Dana Alokasi Dana Gampong (ADG) dengan Standarisasi yang Ditetapkan Pemerintah di Kecamatan Peukan Baro

Mengingat besarnya jumlah dana ADG yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Gampong, maka disini diperlukan pengawasan yang baik dan benar untuk meminimalkan penyelewengan terhadap dana yang diberikan. Selain pengawasan juga diperlukan sosialisasi dan pembekalan kepada keuchik-keuchik gampong sebagai pengelola ADG.

Sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG di Kecamatan Peukan Baro pada dasarnya semua gampong adalah sama. Hal tersebut disesuaikan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun sistem pengawasan tersebut terdiri dari:

1. Tim pengawas tingkat gampong yang terdiri dari unsur Tuha Peut Gampong (TPG) dan unsur masyarakat yang disepakati dalam musyawarah umum gampong kemudian di SK kan oleh keuchik. Adapun kriteria dalam pemilihan unsur masyarakat tersebut adalah setiap masyarakat yang memiliki potensi atau skill dalam bidang

mendesain gambaran program. Selanjutnya tugas dari tim pengawas tingkat gampong adalah mengawasi setiap kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya, desain dan gambar yang sesuai dengan standarisasi yang ada.

2. Pengawasan tingkat kecamatan yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kepala seksi PMG dan kepala seksi pemerintahan. Adapun tugas tim pengawas tingkat kecamatan ini adalah menindaklanjuti laporan-laporan yang disampaikan oleh tim pengawas tingkat gampong dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan gampong.
3. Selanjutnya bupati juga akan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap APBG setiap gampong yang ada di Kabupaten Pidie melalui pelaporan-pelaporan yang dibuat setiap satu semester (enam bulan) sampai laporan pertanggungjawaban APBG tahun tersebut.⁶¹

Gampong dalam memberikan laporan pertanggungjawabannya harus jujur dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam hal itu apabila laporan tersebut tidak ada keseusian maka bantuan ADG untuk tahun selanjutnya tidak akan diproses lagi.⁶² Pengawasan ADG dapat berjalan dengan semestinya apabila adanya kerjasama antara pengelola DG yang bersifat jujur dengan kader pendamping gampong untuk membantu program DG tepat sasaran dan dapat membimbing gampong dalam menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masing-masing gampong. Pengawasan sangat penting dilakukan untuk menghindari tumpang tindih alokasi anggaran. Pentingnya pengawasan dalam menunjang keberhasilan suatu program pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Di era demokrasi ini, suatu pengawasan akan berhasil apabila tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi didalamnya.

⁶¹ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 1 Juli 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh Kecamatan Peukan Baro.

⁶² Wawancara dengan Musafir, Keuchik Gampong Lueng Mesjid, Mukim Bambi, pada tanggal 17 September 2020, di Gampong Lueng Mesjid Bambi Kecamatan Peukan Baro.

Berdasarkan PERBUP Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Pasal 22 dijelaskan bahwa masyarakat berhak ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DG dalam penyusunan APBG dengan cara:

- a. Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DG.
- b. Melakukan pendampingan kepada gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DG sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Terlibat dalam kegiatan swakelola gampong dan kegiatan padat karya tunai.

Dalam hal keuchik gampong melakukan penyalahgunaan DG maka akan dikenakan sanksi, bupati dapat melakukan rekomendasi penghentian penyaluran DG tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya kepada kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam hal tersebut, bupati juga akan melakukan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Dalam hal ini bupati akan meminta penjelasan kepada keuchik gampong mengenai sisa DG di RKD tersebut dan meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.⁶³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG di Kecamatan Peukan Baro sudah berjalan sebagaimana mestinya.

⁶³ Wawancara dengan Teuku Nasarurrahman, Sekretaris Desa Gampong Pineung Mee Tanoh, pada tanggal 12 Januari 2021, di Gampong Pineung Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro.

E. Perspektif Konsep *Maslahah* Terhadap Sistem Penganggaran ADG dan Benefitnya Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro

Islam memandang kesejahteraan sosial untuk saling melengkapi dengan konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. Kehidupan yang mulia dan sejahtera dapat terwujud apabila segala kebutuhan hidup manusia terpenuhi secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *masalah*, yaitu segala bentuk perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran wajib memperhatikan nilai-nilai *maqashid al-syariah*, hak-hak dasar sosial ekonomi masyarakat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, skala prioritas, transparansi, akuntabel, efisien, dan efektif. Penganggaran untuk pembangunan yang mendesak wajib diprioritaskan, Pemerintah Aceh wajib mengalokasikan dana abadi pembangunan dari anggaran pembangunan yang ada.⁶⁴

Dalam hukum Islam, tujuan ditetapkannya hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan pada dasarnya harus mengutamakan kemaslahatan umum, dan tidak semata-mata memberikan keuntungan kepada salah satu pihak. Adapun salah satu bentuk kemaslahatan yaitu kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah gampong melalui anggaran pembangunan yang secara khusus dicantumkan dalam APBD untuk membangun wilayah gampong, dalam bentuk ADG.

ADG yang dimaksud adalah untuk membiayai program-program dan kegiatan gampong. Di antara program-program yang dilakukan oleh gampong-gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro yang bersumber dari dana ADG ini salah satunya adalah dengan adanya BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

⁶⁴ Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan gampong dan masyarakat gampong. Adapun bentuk usaha-usaha yang beroperasi di dalamnya salah satunya seperti adanya pelayanan depot air minum dan penyediaan tabung gas dengan harga terjangkau yang diberikan kepada masyarakat gampong, sehingga dengan program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat miskin. Selain itu, program lainnya yang memberikan dampak positif terhadap kemajuan perekonomian masyarakat gampong adalah adanya pemberian modal usaha kepada masyarakat gampong yang ingin mengembangkan usahanya tetapi terhambat pada biaya modal usaha. Pada gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro juga mengalokasikan dana tersebut untuk program lainnya dalam pengolahan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, seperti bantuan insentif pembina/guru TPA dan fasilitator pusat belajar mengajar masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat gampong, penggunaan ADG ini juga dialokasikan pada program usaha budidaya pertanian, yaitu dengan cara membentuk tim dan anggota pertanian untuk mengelola usaha ekonomi budidaya pertanian yang kemudian akan menghasilkan keuntungan dan akan berpengaruh pada peningkatan potensi ekonomi masyarakat gampong.

Sistem penganggaran ADG di sebagian gampong di Kecamatan Peukan Baro telah sesuai dengan konsep *masalahah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam proses pelaksanaannya dan pengawasannya sudah sesuai dengan prinsip *masalahah*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pemerintah gampong telah melaksanakan program TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Kemudian pemerintah gampong juga telah melakukan upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal masyarakat gampong yang berdampak pada taraf hidup dan perekonomian masyarakat gampong sendiri. Partisipasi masyarakat akan meningkat dengan adanya program-program yang bersumber dari dana ADG ini dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Pemerintah gampong sangat terbantu dengan

adanya kucuran dana tersebut, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat gampong sendiri. Sehingga hal tersebut membawa dampak positif pada penurunan angka kemiskinan masyarakat gampong.


Di lain sisi, dilihat dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro masih belum merata sepenuhnya. Hal tersebut bisa dilihat di sebagian gampong lainnya di Kecamatan Peukan Baro yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *maslahah*, yaitu kemaslahatan masyarakat gampong. Pembangunan infrastruktur gampong sudah sangat bagus, namun pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat gampong itu sendiri belum bisa dikembangkan oleh pemerintah gampong di sebagian gampong tersebut. Padahal, potensi ekonomi lokal terbilang memiliki potensi yang besar dan dapat didorong agar menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat gampong, kurangnya perhatian dan upaya pemerintah gampong dalam pengembangannya menjadi faktor penghambat utama. Adapun faktor penghambat lainnya adalah faktor pemasaran dan permodalan. Seharusnya potensi ekonomi tersebut harus didorong oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan ADG pada gampong yang ada di Kecamatan Peukan Baro adalah rendahnya sumber daya manusia. Menyangkut kualitas sumber daya aparat gampong dan masyarakat gampong belum menjamin optimalisasi penggunaan ADG karena umumnya masih bertaraf SMA dan setingkatnya sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pemahaman aparat gampong dan masyarakat. Selain itu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah menyangkut penggunaan ADG belumlah menjamin efektivitas ADG sesuai dengan prinsip dan tujuan diadakannya ADG. ADG yang tepat sasaran akan sangat membantu masyarakat dalam kegiatan ekonomi mereka.

Dalam realisasi ADG tersebut juga sudah dimusyawarahkan oleh perangkat gampong, BPD dalam hal ini adalah TPG (Tuha Peut Gampong), dan

tokoh masyarakat lainnya. Meskipun belum berjalan secara maksimal tetapi sudah terlihat pembenahan-pembenahan dan pembangunan yang dilakukan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan gampong harus sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Karena itu *masalahah* merupakan sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Dalam pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro belum sepenuhnya dapat mewujudkan kemaslahatan untuk umat karena tidak semua lapisan masyarakat gampong merasakan adanya upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengontrol DG yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat gampong.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengalokasian dana ADG dalam pemenuhan skala prioritas untuk kesejahteraan gampong di Kecamatan Peukan Baro dilaksanakan secara swakelola (dari, oleh, dan untuk masyarakat) dimana pelaksanaannya melibatkan masyarakat yang ahli di bidangnya. Adapun program dalam pemenuhan skala prioritas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemenuhan prioritas di bidang pembangunan gampong dan pemenuhan prioritas di bidang pemberdayaan masyarakat.
 - a. Prioritas bidang pembangunan gampong, penggunaan DG di bidang ini ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan publik yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial yang dimaksud adalah pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan seperti lingkungan pemukiman, transportasi, informasi dan komunikasi.
 - b. Prioritas bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan DG untuk bidang pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat gampong dengan mendayagunakan potensi-potensi dan sumber daya sendiri berdasarkan kewenangan gampong.

2. Sistem pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG dengan standarisasi yang ditetapkan pemerintah di Kecamatan Peukan Baro melibatkan partisipasi masyarakat didalamnya. Sebagai pengawasan eksternal masyarakat berhak ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan DG dalam penyusunan APBG dengan cara menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan DG, selain itu terdapat pengawasan internal dengan melakukan pendampingan kepada gampong dalam menetapkan prioritas penggunaan DG sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta terlibat dalam kegiatan swakelola gampong dan kegiatan padat karya tunai. Selanjutnya bupati akan melakukan pengawasan dan evaluasi terkait sisa DG di RKD dan capaian keluaran DG. Dalam hal ini bupati akan meminta penjelasan kepada keuchik gampong mengenai sisa DG di RKD tersebut dan meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
3. Perspektif konsep *masalah* terhadap sistem penganggaran ADG di Kecamatan Peukan Baro terhadap sebagian gampong telah sesuai dengan konsep *masalah*. Dalam proses pelaksanaannya dan pengawasannya sudah sesuai dengan prinsip *masalah* yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pemerintah gampong telah melaksanakan program pendidikan seperti TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar Al-Qur'an dan agama. Kemudian pemerintah gampong juga telah melakukan upaya dalam meningkatkan potensi ekonomi lokal masyarakat gampong yang berdampak pada taraf hidup dan perekonomian masyarakat gampong sendiri. Di lain sisi, dari aspek pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Peukan Baro masih belum merata sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah gampong sendiri terhadap upaya pengembangannya,

seharusnya potensi ekonomi tersebut harus didorong oleh pemerintah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan umat.

B. Saran

Mencermati masalah penelitian ini juga merujuk pada kesimpulan, maka dapat disajikan beberapa poin masukan atau saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penggunaan DG diharapkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong dapat dirasakan secara merata. Tidak hanya memfokuskan pada pembangunan fisik gampong semata, namun juga ditelaah pada tingkat kesejahteraan masyarakat gampong yang akan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah diharapkan juga memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal masyarakat, seperti usaha industri rumahan ibu-ibu gampong dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat gampong.
2. Pemerintah gampong diharapkan lebih mengarahkan masyarakat untuk lebih ikut berpartisipasi dalam proses pelaksanaan, pengelolaan, perencanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana ADG untuk dapat menyampaikan aspirasinya guna untuk kemajuan gampong sendiri.
3. Kepada masyarakat gampong diharapkan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana ADG demi terealisasinya pembangunan dan pemberdayaan gampong.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah, Juz 2*, Bairut: Dar al-Fikr, 1415 H.
- Aduwina Pakeh, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Pembangunan di Kab. Aceh Barat, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar*.
- Agus Arwani, *Kontruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Berbasis Akuntansi Syariah*. Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum IAIN Surakarta, Vol. 1, No. 2, Desember (2016).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Anita Wulandari, “*Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2016 terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesarawan)*”, skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Andry Eka Firmansyah, “*Sistem Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep)*”, skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Arif Maulidin, “*Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kem bang Tanjong Kabupaten Pidie*”, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017.
- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cet, 7, Jakarta: Kencana, 2013.
- Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Cet. 10, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Catur Sasongko dan Safrida Rumondang, *Anggaran*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Desi Diana Sari, “*Implementasi Program Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh*”, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2013.

Don R. Hansen, *Akuntansi Manajerial Edisi 8*, Oklahoma State University: Salemba Empat,

Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Menurut Syariat Islam.

Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/sistem> diakses tanggal 24 Juni 2020 pukul 10.15 WIB

<http://www.tafsir.web.id/p/about-u.html>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 10.54 WIB

Imam fawaid, “konsep pemikiran ath-thufi tentang masalah sebagai metode istinbath hukum islam,” *jurnal lisan*, 2014.

Mohammad Mahsun dan Firma S Andre, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 3*, Yogyakarta: BPFE UGM, 2012.

Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid III*, Jakarta: Gema Insani, 2000.

Nasutrition, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2014.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong Setiap Gampong Dalam Kabupaten Pidie.

Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Rudianto, *Penganggaran*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Samsul Baharim, "*Studi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna*", skripsi, Kendari: Universitas Halu Oleo, 2017.

Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Sulton Malik Al Ghozali, "*Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam*", skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2019.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*, Jakarta: Rhieka Cipta, 2010.

Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Todaro P Michael dan Smith C Stphen, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2003.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Lampiran 1: SK Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 758/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan K KU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing K KU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing K KU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairuddin, M.Ag
 b. Riadhush Sholihin, MH
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing K KU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Cut Musfira Nafis
N I M : 170102020
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Kecamatan Peukan Baro)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Februari 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Ilmiah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2741/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat, Kecamatan Peukan Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : CUT MUSFIRA NAFIS / 170102020
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 15 Agustus
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
KECAMATAN PEUKAN BARO**

Jalan Banda Aceh Medan lampoih saka (24172)
Telepon : (0653) _____, Fax (0653) _____

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423 . 4 / 326 / 2021

Camat Peukan Baro Kabupaten Pidie dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **CUT MUSFIRA NAFIS**
NIM : 170102020
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Universitas : UIN Ar-Raniry
Alamat : Gampong Mee Tanoh Kecamatan Peukan Baro Kab. Pidie

Schubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2741/Un.08/FSHL/PP.00.9/06/2021 tanggal 15 Juni 2021, Perihal mohon izin penelitian, maka Bersama ini kami informasikan bahwa benar yang namanya tersebut diatas telah selesai melaksanakan pengumpulan data untuk penelitian Ilmiah (Skripsi) di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie dengan judul : “ *Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perpektif Masalahah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)*”.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperluanya, terima kasih

جامعة الرانيري

Lampoih Saka, 20 Juni 2021

CAMAT PEUKAN BARO

ANWAR, S.Sos

Pembina

NIP. 19671231 198810 1 001

Lampiran 4: Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dipindai dengan CamScanner


 Nomor :
 Tahun :

 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH GAMPONG MEE TANOH
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Gampong	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Gampong	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	902.818.720,00	919.396.120,00	16.577.400,00	16.577.400,00
4.2.1.	Dana Gampong	684.392.000,00	673.585.000,00	(10.807.000,00)	(10.807.000,00)
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	2.882.000,00	2.882.000,00	0,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Gampong	215.544.720,00	242.929.120,00	27.384.400,00	27.384.400,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	904.868.720,00	921.546.120,00	16.577.400,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN GAMPONG				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong	367.278.726,00	394.663.126,00	27.384.400,00	27.384.400,00
1.1.01	Penyelenggaraan Belanja Sifat dan Tunjangan Keuchik	252.134.726,00	279.519.126,00	27.384.400,00	27.384.400,00
1.1.01	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00	0,00
1.1.02	Penyelenggaraan Belanja Sifat dan Tunjangan Perangkat Gampong	158.069.440,00	179.491.440,00	21.422.000,00	21.422.000,00
1.1.02	Belanja Pegawai	158.069.440,00	179.491.440,00	21.422.000,00	21.422.000,00
1.1.04	Penyelenggaraan Operasional Pemerintahan Gampong (ATK, Honor PKPKG dan PPI)	50.945.606,00	54.108.006,00	3.162.400,00	3.162.400,00
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	50.945.606,00	54.108.006,00	3.162.400,00	3.162.400,00

Halaman 1

Printed by Sisatrend | 14/11/2020 11:42:23

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEWJLA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.05	Penyediaan Tunjangan TPG	14.000.000,00	16.800.000,00	2.800.000,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	14.000.000,00	16.800.000,00	2.800.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Gampong	93.361.000,00	93.361.000,00	0,00	
1.2.90	Pembangunan/Pemeliharaan Pagar Aset Gampong	93.361.000,00	93.361.000,00	0,00	
1.2.90	Belanja Modal	93.361.000,00	93.361.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.783.000,00	21.783.000,00	0,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	2.093.000,00	2.093.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Gampong Lainnya (Musdis, retribusi gampong)	6.843.000,00	6.843.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	6.843.000,00	6.843.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RP-IMG/RKPG dll)	5.042.000,00	5.042.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	5.042.000,00	5.042.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG, APBG Perubahan, LPU)	7.805.000,00	7.805.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	7.805.000,00	7.805.000,00	0,00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG	291.765.698,00	252.800.698,00	(38.965.000,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPD/Madrasah Non-Formal/ Misk Gampong	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	25.066.000,00	28.568.000,00	3.502.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsla, Insentif)	18.714.000,00	27.114.000,00	8.400.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	18.714.000,00	27.114.000,00	8.400.000,00	
2.2.93	Penyuluhan dan Pelatihan Pencegahan Stunting tingkat Gampong	6.352.000,00	1.454.000,00	(4.898.000,00)	
2.2.93	Belanja Barang dan Jasa	6.352.000,00	1.454.000,00	(4.898.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57.460.000,00	0,00	(57.460.000,00)	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong/Salokan/Panti/Drai)	7.060.000,00	0,00	(7.060.000,00)	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa	7.060.000,00	0,00	(7.060.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	6		
1	3	4	5	6	7	
2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Mlrik Gampong/Situs B.	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)		
2.3.16	Belanja Modal	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	198.456.698,00	213.449.698,00	14.993.000,00		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak I	182.671.698,00	198.664.698,00	14.993.000,00		
2.4.01	Belanja Barang dan Jasa	183.671.698,00	198.664.698,00	14.993.000,00		
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	14.785.000,00	14.785.000,00	0,00		
2.4.14	Belanja Modal	14.785.000,00	14.785.000,00	0,00		
2.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00		
2.5.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Balho DJ)	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00		
2.6.02	Belanja Barang dan Jasa	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00		
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Gampong	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00		
2.7.01	Belanja Barang dan Jasa	3.395.000,00	3.395.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	125.128.000,00	104.686.000,00	(20.442.000,00)		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum dan Perindungan Masyarakat	11.702.000,00	0,00	(11.702.000,00)		
3.1.07	Pelatihan/Peruluhan/Sosialisasi Kepada Masy. di Bid. Hukum & Peindngan	11.702.000,00	0,00	(11.702.000,00)		
3.1.07	Belanja Barang dan Jasa	11.702.000,00	0,00	(11.702.000,00)		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	103.426.000,00	94.686.000,00	(8.740.000,00)		
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (RUT I	28.250.000,00	22.510.000,00	(5.740.000,00)		
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	28.250.000,00	22.510.000,00	(5.740.000,00)		
3.2.90	Penyelenggaraan Kegiatan Majelis Taklim dan Babai Pengajian Gampong	25.060.000,00	22.060.000,00	(3.000.000,00)		
3.2.90	Belanja Barang dan Jasa	25.060.000,00	22.060.000,00	(3.000.000,00)		
3.2.91	Penyelenggaraan Kegiatan MTO, Takbiran, Safari Ramadhan dan Dalai Khali	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00		
3.2.91	Belanja Barang dan Jasa	7.230.000,00	7.230.000,00	0,00		
3.2.92	Santunan Sosial untuk Anak Yatim dan Fakir Miskin	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		
3.2.92	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00		


Halaman 3

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.2.93	Pembangunan/Pemeliharaan Meunasah	38.086.000,00	38.086.000,00	0,00	
3.2.93	Belanja Modal	38.086.000,00	38.086.000,00	0,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.3.02	Belanja Modal	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK GAMPC	129.200.000,00	177.800.000,00	48.600.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.1.01	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	127.800.000,00	48.600.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	127.800.000,00	48.600.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	127.800.000,00	48.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	916.472.424,00	933.049.824,00	16.577.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.503.704,00)	(11.503.704,00)	0,00	
3.	PEMBAYAAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.503.704,00	11.503.704,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.503.704,00	11.503.704,00	0,00	
	PEMBAYAAAN NETTC	11.503.704,00	11.503.704,00	0,00	



KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	SEMULA	MEJADI		
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	7

Mee Tanoh, 16 November 2020



Lampiran 5: Besaran DG, ADG dan Bagian Hasil Pajak Daerah Masing-masing Gampong

BUPATI PIDIE

**BESARAN DANA GAMPONG, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH MASIING-MASIING GAMPONG DALAM KEC. PEUKAN BARO
TAHUN ANGGARAN 2020**

KECAMATAN : PEUKAN BARO

NO.	GAMPONG	SUMBER DANA (Rp)				RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
		DANA GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG	PAJAK DAERAH	6		
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	
1	DUA PAYA	687.147.000	215.544.720	2.331.000	895.000	905.917.720	
2	COT MEULU	701.839.000	223.344.720	1.912.000	910.000	928.005.720	
3	DAYAH BUBUE	684.527.000	223.344.720	5.145.000	895.000	913.911.720	
4	TANJONG HAGU	681.776.000	207.744.720	1.884.000	877.000	892.281.720	
5	SUMBOE BUGA	685.729.000	207.744.720	2.168.000	885.000	896.526.720	
6	RAMBAYAN KUPULA	775.273.000	215.544.720	3.137.000	1.002.000	994.956.720	
7	RAMBAYAN LUENG	831.145.000	223.344.720	2.904.000	894.000	1.058.287.720	
8	CEMPALA KUNENG	838.956.000	215.544.720	1.971.000	903.000	1.057.374.720	
9	PEUNAYONG	833.205.000	256.277.520	1.953.000	887.000	1.092.322.520	
10	LEUHOP	862.403.000	256.277.520	2.028.000	923.000	1.121.631.520	
11	KUMBANG WAIDO	683.512.000	280.543.920	1.821.000	878.000	966.754.920	
12	WAIDO	681.463.000	296.143.920	5.472.000	877.000	983.955.920	
13	MEE KRUKON	682.846.000	207.744.720	1.996.000	873.000	893.459.720	
14	MEE LAMPOIH SAKA	677.437.000	207.744.720	1.696.000	868.000	887.745.720	
15	LUENG GUCI RUMPONG	687.238.000	223.344.720	1.626.000	891.000	913.099.720	
16	DAYAH SEUMIDEUN	683.363.000	215.544.720	1.966.000	885.000	901.758.720	
17	MESJID GUCI RUMPONG	686.235.000	264.077.520	1.687.000	884.000	952.883.520	
18	REUBA WAIDO	682.535.000	232.011.120	1.489.000	879.000	916.914.120	
19	DAYAH TEUNGKU	688.704.000	264.077.520	1.992.000	891.000	955.664.520	
20	JURONG RAYA	699.349.000	239.811.120	1.974.000	912.000	942.046.120	
21	BALEE RASTONG	825.490.000	208.918.080	2.290.000	880.000	1.037.578.080	
22	LUENG MESJID	686.009.000	336.876.720	2.633.000	889.000	1.026.407.720	

1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6
23	TEUNGOH BAROH	695.216.000	312.610.320	4.884.000	904.000	1.013.564.320
24	MEE HAGU	685.125.000	288.343.920	1.703.000	891.000	976.062.920
25	DAYAH SUKON	684.478.000	207.744.720	2.363.000	887.000	895.472.720
26	BLANG RAYA	686.299.000	215.544.720	1.492.000	892.000	904.227.720
27	BALEE PINEUNG	685.657.000	207.744.720	2.033.000	887.000	896.321.720
28	MEUNJE MESJID	687.886.000	215.544.720	1.803.000	891.000	906.124.720
29	ME TANOH	684.392.000	215.544.720	2.002.000	880.000	902.818.720
30	SIALET ALET	683.552.000	233.184.480	2.158.000	876.000	919.770.480
31	BLUEK ARAB	682.579.000	207.744.720	1.729.000	875.000	892.927.720
32	PUUK	681.329.000	232.011.120	2.984.000	875.000	917.199.120
33	DAYAH MUARA	699.004.000	280.543.920	2.157.000	905.000	982.609.920
34	SAWIET	681.158.000	256.277.520	1.748.000	876.000	940.059.520
35	ULEE TUTUE	681.463.000	207.744.720	1.489.000	876.000	891.572.720
36	JIM	705.784.000	233.184.480	1.616.000	904.000	941.488.480
37	KEUTAPANG	684.501.000	256.277.520	1.729.000	881.000	943.388.520
38	MEULEUWUK	715.552.000	280.543.920	2.512.000	925.000	999.532.920
39	JURONG	679.252.000	256.277.520	1.644.000	871.000	938.044.520
40	RAYA KRUENG SEUMIDEUN	682.085.000	232.011.120	3.401.000	872.000	918.369.120
41	SUKON KRUENG SEUMIDEUN	686.478.000	256.277.520	1.662.000	883.000	945.300.520
42	MEE KRUENG SEUMIDEUN	689.333.000	232.011.120	1.489.000	884.000	923.717.120
43	BLANG KRUENG SEUMIDEUN	686.473.000	280.543.920	2.124.000	885.000	970.025.920
44	KEUREUMBOK	689.144.000	256.277.520	2.275.000	887.000	948.583.520
45	ULEE COT SEUPENG	709.937.000	256.277.520	2.359.000	911.000	969.484.520
46	KABAT	679.280.000	216.718.080	2.073.000	871.000	898.942.080
47	BLANG SEUPENG	712.894.000	233.184.480	1.988.000	915.000	948.981.480
48	GAMPONG KRUENG SEUMIDEUN	685.511.000	256.277.520	1.671.000	878.000	944.337.520
	TOTAL	33.870.543.000	11.547.998.160	107.113.000	42.760.000	45.568.414.160

SIGLI, JANUARI 2020

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Lampiran 6: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian Skripsi	: SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: Selasa/15 Juni 2021
Tempat	: Kantor Camat, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie.
Pewawancara	: Cut Musfira Nafis
Orang Yang Diwawancara	: Zainabon, Nurlaili, Suryadi.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Sekretaris Camat, Kepala Seksi PMG (Pemberdayaan Masyarakat Gampong), Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan.

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro).”** Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 10 (sepuluh menit), untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyaluran ADG untuk pengentasan kemiskinan di Kecamatan Peukan Baro?
2. Bagaimana sistem pendistribusian ADG yang dilakukan oleh pemerintah gampong agar tercapai kemaslahatan bersama?
3. Apakah SDM dalam menyusun perencanaan, penatausahaan, dan pembukuan ADG telah memadai?
4. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam pengelolaan dana ADG?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi	:SISTEM PENGANGGARAN ALOKASI DANA GAMPONG (ADG) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro)
Waktu Wawancara	: Dikondisikan
Hari/Tanggal	: Senin/28 Juni 2021
Tempat	: Gampong Lueng Mesjid, Gampong Waido, Gampong Bluek Arab, Gampong Pineung Mee Tanoh.
Pewawancara	: Cut Musfira Nafis
Orang Yang Diwawancarai	: Musafir, Syamsuddin, M. Jamil, Teuku Nasarurrahman, Teuku Fitriadi, Taufik, Marzuki, Mustakim.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Keuchik dan Bendahara Gampong Lueng Mesjid, Keuchik, Bendahara dan Sekretaris Gampong Pineung Mee Tanoh, Keuchik dan Sekretaris Gampong Bluek Arab, dan Sekretaris Gampong Waido .

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Sistem Penganggaran Alokasi Dana Gampong (ADG) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro).”**Tujuan wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu selama 5 (lima menit), untuk setiap orang.

Daftar Pertanyaan:

1. Berapakah jumlah anggaran yang dikucurkan oleh kabupaten untuk setiap gampong?
2. Bagaimana sistem penganggaran terhadap pengalokasian ADG?
3. Apakah SDM dalam menyusun perencanaan, penatausahaan, dan pembukuan ADG telah memadai?
4. Bagaimana pelaksanaan dana ADG tersebut?
5. Bagaimana pihak gampong melakukan pengawasan terhadap pengalokasian dana ADG?

6. Apa sajakah program-program yang dilaksanakan dari bantuan dana ADG tersebut?
7. Bagaimana tugas masing-masing perangkat gampong dalam penganggaran ADG?
8. Bagaimana bentuk kepedulian masyarakat gampong dalam kegiatan pelaksanaan ADG?



Lampiran 7: Dokumentasi









